

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif (UU No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan). Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 yang mengatur tentang hak asasi manusia akan kesehatan berbunyi demikian: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini berarti setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengupayakan kesehatannya sendiri dengan berbagai cara untuk hidup yang lebih baik.

Menurut UU No. 17 tahun 2023, upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas berarti setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berhak mendapatkan edukasi mengenai kesehatan dan penjelasan mengenai pengobatan yang akan diterima. Salah satu usaha pemerintah untuk membantu mewujudkan masyarakat yang sehat adalah dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi,

alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes No. 14 tahun 2021). Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker yang tersedia untuk membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di Apotek adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di Apotek. Oleh karena itu apotek memiliki peran penting sebagai salah satu fasilitas pelayanan di Masyarakat sebagai sarana distribusi obat langsung kepada pasien dan perbekalan kesehatan yang didukung oleh tenaga kerja Apoteker yang berkompeten, mampu memberikan edukasi yang terjamin dan pengobatan yang efektif serta pelayanan yang aman kepada pasien.

Pelayanan yang dilakukan oleh apoteker mencakup banyak hal seperti menjamin ketersediaan dan akses masyarakat terhadap obat, sediaan farmasi lain, alat kesehatan dan penyimpanan obat dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu dan bermanfaat, dengan tujuan mencapai *patient outcome* dan menjamin *patient safety* (Permenkes No. 14 tahun 2021). Kegiatan apoteker juga termasuk melakukan skrining resep, konseling, melakukan KIE, swamedikasi, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), melakukan pemantauan terhadap terapi obat yang diberikan, efek samping obat, cara penggunaan obat dan melakukan promosi kesehatan. Hal-hal tersebut yang akan dikerjakan apoteker tentunya membutuhkan pengetahuan, *skills* dan jiwa profesionalisme dari seorang apoteker.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pentingnya peran apoteker dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di apotek maka seorang calon apoteker harus memiliki pengetahuan, *skills* dan jiwa

profesionalisme yang setara untuk mewujudkan seorang apoteker yang berkompeten dan layak untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Program Studi Profesi Apoteker menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Alba Medika pada kedua cabang apotek Alba Medika yaitu di jalan Babatan Pantai dan jalan Ploso Baru yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2023 sampai 04 November 2023. Kegiatan PKPA ini bertujuan untuk setiap mahasiswa calon apoteker dapat memahami secara langsung mengenai tugas, tanggung jawab dan peran seorang apoteker di apotek, mempelajari berbagai masalah dan kasus-kasus yang berkaitan dengan apotek sekaligus menjadi sarana untuk melatih kemampuan *soft skills* mahasiswa calon apoteker serta menambah pengetahuan tentang operasional dan pengelolaan yang terjadi di apotek.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di Apotek diantaranya:

1. Membantu mahasiswa calon Apoteker untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Apotek dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membantu mahasiswa calon Apoteker untuk menambah wawasan dan pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan kefarmasian di apotek secara profesional.
3. Membantu meningkatkan *soft skills* maupun *hard skills* mahasiswa calon apoteker selama melakukan praktik di apotek.
4. Membantu mahasiswa calon Apoteker untuk lebih waspada tentang berbagai kasus yang terjadi di apotek dan lebih sadar akan hukum yang berkaitan dengan kesehatan khususnya di apotek.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dilaksanakannya PKPA diantaranya :

1. Mahasiswa calon Apoteker memahami dengan baik peran dan tanggung jawab Apotek dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mahasiswa calon Apoteker memiliki wawasan yang lebih luas dan membantu menambah pengalaman pekerjaan pelayanan kefarmasian di apotek secara profesional.
3. Mahasiswa calon Apoteker memiliki kemampaun *soft skills* maupun *hard skills* yang baik selama melakukan praktik di apotek.
4. Mahasiswa calon Apoteker menjadi lebih waspada tentang berbagai kasus yang terjadi di apotek dan lebih sadar akan hukum yang berkaitan dengan kesehatan khususnya di apotek.